



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menetapkan tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh :

Nadir Bachmid bin Husen Bachmid, tempat lahir di Kendari pada tanggal 29 Desember 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan Mekar RT.002 RW.005 Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Lisnawati binti Hanafi Marzuki, tempat lahir di moramo pada tanggal 27 November 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mekar RT.002 RW.005 Kelurahan Wowawanggu Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0393/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 01 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.



1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam sesusuan dan semenda;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 8 Agustus 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama B.Gando, yang bertindak sebagai wali nikah kandung dan Pemohon II sendiri bernama Jafar, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Rahim B bin Hesén B dan Amirudin bin Lanoa, dengan mas kawin berupa emas 5 Gram yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon 1 berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Sabrina B, lahir tanggal 10 Mei 2000;
 2. Sapna, B, lahir tanggal 26 Oktober 2003;
 3. Sabri, B, lahir tanggal 28 Januari 2006;
 4. Sirat, B. lahir tanggal 24 Juli 2008;
 5. Zahira, B. lahir tanggal 25 Mei 2011;
5. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon 1 dengan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan asera kapupaten konawe utara dengan alasan para pemohon terlambat untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran ke 5 anak Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Permohonan tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon

Hlm 2 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;

8. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mangadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah permikahan Pemohon 1 (Nadir Bachmid bin Husen Bachmid) Pemohon II (Lisnawati binti Hanafi Marzuki), yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1996 di Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kecuali tanggal menikah tertulis 8 Agustus 1996, seharusnya 25 Desember 1997, demikian pula wali nikah tertulis kandung Pemohon II, seharusnya paman Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rahim Bachmid bin Husen Bachmid**, umur 32 tahun, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Lisnawati istri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember

Hlm 3 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, di Kecamatan Kadia Kota kendari;

- Bahwa pada saat perkawinan tersebut saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama B.Gando, dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Jafar, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahim Bachmid bin Husen Bachmid dan Amiruddin bin Lanoa, dengan maskawin berupa emas 5 Gram, dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon II tidak ada sehingga paman (saudara ayah Pemohon II seibu seapak) jadi wali (Jafar);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon I, berstatus jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang persoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa penyebab sehingga tidak tercatat karena petugas yang telah dipercayakan untuk mengurusnya mereka lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang, padahal persyaratannya semuanya telah dibayarkan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;
 - Keterangan saksi sudah cukup;
2. **Amiruddin bin Lanoa**, umur 48 tahun, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah ipar Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Lisnawati, istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 1997, di Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama B.Gando, dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama **Jafar**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahim Bachmid bin Husen Bachmid dan Amiruddin bin Lanao, dengan maskawin berupa emas 5 gram, dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon II tidak ada sehingga paman (saudara ayah Pemohon II seibu seapak) jadi wali (Jafar);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon I, berstatus jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang persoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa penyebab sehingga tidak tercatat karena petugas yang telah dipercayakan untuk mengurusnya mereka lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang, padahal persyaratannya semuanya telah dibayarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Hlm 5 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon itsbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan pernikahannya karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1997, di Kecamatan Kadia kota Kendari, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan, selain untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya juga untuk persiapan kelengkapan Pengurusan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1997, di Kecamatan Kadia kota Kendari, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu harus ada, (1). calon suami, (2). calon istri, (3). wali nikah, (4). dua orang saksi, (5). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka keterangan kedua

Hlm 6 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Rahim Bachmid bin Husen Bachmid (saudara Kandung) dan Amiruddin bin Lanao (ipar), di bawah sumpah kedua saksi menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dinikahkan oleh Imam setempat bernama B.Gando, pada tanggal 25 Desember 1997, di Kecamatan Kadia Kota kendari, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama **Jafar**, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahim Bachmid bin Husen Bachmid dan Amirudin bin Lanao, dengan maskawin berupa emas 5 gram, dibayar tunai, dan kedua saksi juga menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, karena itu Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 25 Desember 1997, di Kecamatan Kadia Kota kendari;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama B.Gando, di depan wali nikah bernama Jafar (paman Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rahim Bachmid bin Husen Bachmid dan Amirudin bin Lanao, dengan maskawin berupa emas 5 gram;

Hlm 7 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta-fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah, karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya "Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Jafar, sekaligus mewakilkan kepada Imam bernama B.Gando;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan

Hlm 8 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama Rahim Bachmid bin Husen Bachmid dan Amirudin bin Lanao;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai perkara diajukan, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu : (1). Ada calon suami yaitu Pemohon I (Nadir Bachmid bin Husen Bachmid), (2). Ada calon istri yaitu Pemohon II (Lisnawati binti Hanafi Marzuki) (3). Ada wali nikah yaitu paman Pemohon II (Jafar), (4). Ada 2 orang saksi yaitu Rahim Bachmid bin Husen Bachmid dan Amirudin bin Lanao; (5). Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu bernama B.Gando dengan Pemohon I (Nadir Bachmid bin Husen Bachmid) dengan maskawin berupa emas 5 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *"Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut".*

Hlm 9 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : *"Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nadir Bachmid bin Husen Bachmid) dengan Pemohon II (Lisnawati binti Hanafi Marzuki), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1997, di Kecamatan Kadia Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriah, oleh Drs.M.Darwis Salam,S.H hakim Pengadilan Agama Kendari, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang

Hlm 10 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kendari dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Hlm 11 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 12 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 13 dari 11 halaman, Penetapan No.0393/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)